Kata Kunci: Batas Desa; Desa Tambea; Kabupaten Kolaka; Titik Kartometrik; Peraturan Bupati; Administrasi Pemerintahan.

ABSTRAK

Peraturan Bupati Kolaka Nomor 13 Tahun 2026 menetapkan dan menegaskan batas wilayah administrasi Desa Tambea yang terletak di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini diterbitkan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan sekaligus memberikan kepastian hukum yang sah, akurat, dan jelas terhadap batas wilayah desa.

Berdasarkan penetapan ini, Desa Tambea memiliki total luas wilayah sebesar 3.188 hektare. Batas administrasi desa mencakup:

- **Sebelah Utara: Berbatasan dengan Desa Pelambua dan Kelurahan Pomalaa.**
- **Sebelah Timur: Berbatasan dengan Desa Pesouha.**
- **Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Desa Hakatutobu.**
- **Sebelah Barat: Berbatasan dengan Teluk Bone.**

Penegasan batas desa dilaksanakan melalui penentuan koordinat Titik Kartometrik (TK) yang dituangkan dalam peta wilayah dengan tingkat ketelitian geometri 1:17.000. Penetapan batas administrasi ini bersifat tetap dan tidak mengubah, mengurangi, maupun menghapuskan hak atas tanah, hak ulayat, hak adat, atau hak masyarakat lainnya. Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan di Kolaka pada tanggal 9 Maret 2026.